

Tinjauan Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pada PT. Yudhistira Ghalia Indonesia

Nurmilawati, Rizal Riyadi, Febri Damatraseta
Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan, Bogor, Indonesia
E-Mail : nurmilawati319@gmail.com

Calculation,
Withholding,
Reporting of PPh.

233

Submitted
OCTOBER 2024

Accepted
JUNE 2025

ABSTRACT

Income tax is a tax imposed on the income of a taxpayer or entity. Income tax article 23 is one of the income taxes imposed on income from capital, delivery of services, and other activities that are not included in income tax article 21. PT Yudhistira Ghalia Indonesia is a taxable company that uses the services of other companies, so the transaction is subject to income tax article 23 which will be deducted by the company. The purpose of this study is to determine how the implementation of the calculation, deduction, and reporting of Income Tax Article 23 on services at PT Yudhistira Ghalia Indonesia. The results of the review in this study indicate that PT Yudhistira Ghalia Indonesia has calculated, deducted, and reported Income Tax Article 23 on services with rates and procedures following applicable tax regulations. The company has calculated the rate for services which is 2% and has used the e-bupot unification application properly and correctly so that tax payments can be made easily.

Keywords: calculation, withholding, and reporting of PPh article 23 on services

ABSTRAK

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari wajib pajak atau badan. PPh pasal 23 merupakan salah satu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, dan kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam PPh pasal 21. PT Yudhistira Ghalia Indonesia merupakan perusahaan kena pajak yang menggunakan jasa dari perusahaan lain, sehingga atas transaksi tersebut dikenakan PPh Pasal 23 yang akan dipotong oleh perusahaan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pada PT. Yudhistira Ghalia Indonesia. Hasil peninjauan dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Yudhistira Ghalia Indonesia telah melakukan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa dengan tarif dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melakukan perhitungan dengan tarif atas jasa yaitu sebesar 2% dan telah menggunakan aplikasi e-bupot unifikasi secara baik dan benar sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah.

Kata Kunci : perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa

PENDAHULUAN

Negara memiliki pendapatan bersumber dari pajak, sehingga pajak berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan operasional negara. Pajak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan Infrastruktur Negara. Pajak yang diperoleh digunakan untuk melaksanakan program – program kerja yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pajak adalah pungutan wajib dan memaksa bagi setiap warga negara yang dipungut oleh pemerintah yang berwenang kemudian akan digunakan untuk pengeluaran dalam

JABKES

Jurnal Aplikasi Bisnis
Kesatuan
Vol. 5 No. 2, 2025
page. 233 - 250
IBI Kesatuan
ISSN 2807 – 6036
DOI: 10.37641/jabkes.v5i2.1905

pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan S.I. Djajadiningrat dalam Mardiasmo (2019) :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Salah satu jenis Pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan ialah pengenaan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menerima pendapatan dalam satu periode pajak. Sehingga wajib pajak yang menerima pendapatan akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan klarifikasi penghasilan yang didapatkan.

Terdapat berbagai macam jenis pajak penghasilan, diantaranya yaitu PPh Pasal 23 yang merupakan pengenaan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh wajib pajak dimana pendapatannya dihasilkan dari modal, pelayanan jasa, dan pelaksanaan kegiatan kecuai yang sudah dipotong PPh pasal 21. Pemungutan PPh Pasal 23 menggunakan sistem *Withholding tax* atau wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka untuk menjadi pemotong atau pemungut pajak dari pendapatan, kemudian dibayar kepada peroleh penghasilan dan melaporkannya kepada kas negara. Jadi, pihak ketiga diperbolehkan sepenuhnya untuk melakukan memotong atau memungut dari penerima penghasilan. Pajak tersebut, pada akhir tahun dapat dikreditkan atau dikurangkan oleh pihak yang dipotong pajaknya seraya mencantumkan bukti potong ataupun pemungutannya. Saat terjadi transaksi diantara pihak pemberi dan pihak penerima pendapatan akan menyebabkan transaksi tersebut dikenakan PPh pasal 23. Pihak yang memberikan penghasilan akan menjadi pihak pemotong dan pelapor pada masa pajak tersebut.

PPh pasal 23 menetapkan tarif 15% untuk penghasilan dari royalti, dividen, bunga, hadiah, penghargaan. Kemudian tarif pajak 2% untuk penghasilan dari sewa, dan juga jasa seperti jasa teknik, manajemen, konstruksi, Konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong dalam PPh Pasal 21. Jika wajib pajak tidak memiliki Nomor pokok wajib pajak maka tarif pajak yang dipotong menjadi 100% lebih tinggi.

PT Yudhistira Ghalia Indonesia merupakan bagian dari Ghalia Indonesia Grup dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan berbagai macam buku pelajaran. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan banyak menggunakan jasa – jasa pada perusahaan lain. Sehubungan dengan transaksi tersebut, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia mengenakan PPh Pasal 23 terhadap penghasilan yang diterima oleh perusahaan lain atas jasa yang telah diberikan sesuai Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 6 Mei 2023. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di PT. Yudhistira Ghalia Indonesia yang beralamat di Jalan Rancamaya Km. 1 Bojongsuka, Ciawi - Bogor selatan, Jawa Barat 16720. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa

PT Yudhistira Ghalia Indonesia adalah perusahaan yang menggunakan jasa dari perusahaan lain. Oleh karena itu, PT Yudhistira Ghalia Indonesia berkewajiban memotong transaksi atas penggunaan jasa tersebut karena termasuk dalam Objek PPh Pasal 23. Perusahaan melakukan perhitungan pajak berdasarkan kebijakan dan aturan yang berlaku yaitu dalam Pasal 23 ayat (1) Undang - undang nomor 36 Tahun 2008 yang

menggunakan tarif sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Berikut merupakan penjelasan alur mengenai perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa pada PT Yudhistira Ghalia Indonesia :

1. Bagian Accounting menerima inouis berupa tagihan atas jasa yang telah diberikan oleh perusahaan lain. Jasa tersebut termasuk kedalam objek dalam PPh Pasal 23
2. Bagian pajak akan membuat faktur pajak berdasarkan inouis yang diberikan oleh bagian accounting. Faktur pajak tersebut menjadi dasar dalam perhitungan PPh Pasal 23
3. Kemudian, bagian pajak akan membuat perhitungan PPh Pasal 23. Perhitungan dihitung dengan tarif pajak 2% dari dasar pengenaan pajak diluar pajak pertambahan nilai
4. Kemudian bagian pajak akan melakukan penginputan dalam website DJP Online dengan menggunakan menu pada e-bupot unifikasi

PT Yudhistira Ghalia Indonesia menggunakan jasa yang tergolong sebagai objek PPh Pasal 23, yaitu :

1. Jasa Internet termasuk sambungannya (pada transaksi pembayaran internet dan sambungannya)
2. Jasa Pengangkutan atau ekspedisi (pada transaksi pembayaran jasa kirim)
3. Jasa Penyedia tenaga kerja (pada transaksi pembayaran tenaga kerja keamanan atau satpam)
4. Jasa Pencetakan atau Penerbitan (pada transaksi pencetakan di kardus)

Atas jasa – jasa yang digunakan oleh perusahaan dan termasuk kedalam objek pajak PPh Pasal 23. Perhitungannya yaitu :

Tabel 3.1 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa

No	Ber-NPWP	Objek PPh Pasal 23	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPh Pasal 23
1.	√	Jasa Internet termasuk sambungan(pada transaksi pembayaran internet)	Rp 1.900.000,-	2%	Rp 38.000,-
2.	√	Jasa Pengangkutan / Ekspedisi (pada transaksi pembayaran jasa kirim)	Rp 499.995,-	2%	Rp 999,-
3.	√	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (pada transaksi pembayaran tenaga kerja keamanan atau satpam)	Rp 6.738.755,-	2%	Rp 134.775,-
4.	√	Jasa Pencetakan (Pada kardus)	Rp 2.376.900,-	2%	Rp 47.538,-

Sumber :

Berdasarkan tabel diatas, berikut merupakan Faktur pajak yang menjadi dasar pada perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa internet termasuk sambungannya.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-22.43756185		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : 0. [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED].0		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Monthly Corporate 20 Mbps 1:1 Rp 1.900.000 x 1	1.900.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.900.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.900.000,00
Total PPN		209.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



220/JIN/ACC/07/2022



PERBENTAHAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PPh yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau seungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPh dianal sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

Sumber :

Gambar 3.1 Faktur Pajak

Berikut merupakan contoh perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa yang dihitung perusahaan

PT. YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015

Nama : PT. [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

NO	NOMOR FAKTUR	TGL FAKTUR	DPP	PPN 10%	PPh PSL 23 (2%)
1	010-003-22-51296391	13/01/2022	1.900.000	190.000	38.000
			1.900.000	190.000	38.000

Dipotong Pajak Penghasilan Psl 23 sebesar 2% x Rp. 1.900.000 = Rp. 38,000

[REDACTED]

Mengetahui,

[REDACTED]

Kordinator

[REDACTED]

Direktur Utama

Sumber :

Gambar 3.2 Contoh Tabel Perhitungan


Untuk Faktur pajak lainnya atas jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 dapat dilihat pada lampiran 2 hingga lampiran 4 yang telah dilampirkan dan untuk contoh tabel perhitungannya dapat dilihat pada gambar diatas. Maka pelaksanaan proses perhitungan oleh PT Yudhistira Ghalia Indonesia sudah selaras dengan ketentuan dalam peraturan dan undang-undang perpajakan.

Proses Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa

PT Yudhistira Ghalia Indonesia menjadi pihak pemotong dalam proses pemotongan PPh pasal 23 atas jasa. Proses pemotongan ini dilakukan berdasarkan perhitungan dari faktur pajak yang perhitungannya sesuai dalam peraturan yang berlaku. PT Yudhistira Ghalia Indonesia melakukan proses pemotongan dengan membuat bukti potong. Kemudian dokumen bukti potong ini akan diberikan kepada masing – masing pihak rekanan yang telah dipotong pajaknya oleh pihak perusahaan.

Proses Pemotongan dilakukan pada website DJP Online dengan menggunakan menu e-bupot unifikasi. Tata cara dalam pembuat bukti potong adalah sebagai berikut :

1. Membuka website DJP online, kemudian log in dengan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak serta kata sandi yang dimiliki perusahaan, menuliskan kode keamanan, kemudian Login. PT Yudhistira Ghalia Indonesia telah memiliki akun DJP Online dengan NPWP yang telah terdaftar.




Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.3 Proses Login pada DJP Online

- Setelah log in, akan muncul informasi mengenai perusahaan. PT. Yudhistira Ghalia Indonesia merupakan wajib pajak yang telah terdaftar pada sistem Direktorat Jendral Pajak.


Klik Laporan pada menu utama



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.4 Menu utama

- Klik Pra Pelaporan



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.5 Menu lapor


4. Klik E-bupot Unifikasi untuk membuat bukti potong pajak yang akan dipotong oleh perusahaan atas pemberian jasa yang telah diberikan oleh perusahaan lain



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.6 Menu Pra pelaporan

5. Lalu akan muncul menu dashboard, kemudian klik Pajak Penghasilan dan klik pada menu sesuai dengan gambar yang dilingkari dan pilih rekam bukti potong pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 23.



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.7 Menu Pajak penghasilan

6. Kemudian melakukan perekaman data bukti potong atau pungut yang terdiri :
 - a. Mengisi identitas Wajib Pajak, dengan memasukkan tahun, dan masa pajak, identitas NPWP atau NIK, dan nama

The screenshot shows a web form titled 'Perekaman data Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi'. The main section is 'Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut'. It contains the following fields: 'Tahun Pajak' with a dropdown menu 'Pilih Tahun Pajak'; 'Masa Pajak' with a dropdown menu 'Pilih Masa Pajak'; 'Identitas' with radio buttons for 'NPWP' (selected) and 'NIK'; an 'NPWP' text input field; a 'Nama' text input field; and a 'Berikutnya >' button at the bottom right.

Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.8 Identitas Wajib pajak

- b. Mengisi pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, pada menu ini berisi kode objek pajak yang akan diinput, fasilitas pajak penghasilan, juga berisi jumlah pengisian bruto. Untuk tarif dan pajak penghasilan yang dipotong akan terisi secara otomatis saat memasukkan jumlah pengisian bruto. Saat perusahaan menginput kode objek pajak dengan PPh Pasal 23 atas jasa maka otomatis tarif akan muncul sebesar 2%.


The screenshot shows a web form titled 'Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut'. It contains the following fields: 'Kode Objek Pajak' with a dropdown menu 'Pilih Kode Objek Pajak'; 'Fasilitas Pajak Penghasilan' with radio buttons for 'Tanpa Fasilitas' (selected), 'Surat Keterangan Bebas (SKB)', 'PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)', 'Surat Keterangan berdasarkan PP No 23 2018', and 'Fasilitas lainnya berdasarkan'; corresponding text input fields for 'Nomor SKB', 'Nomor Aburan DTP', 'Nomor Suket PP23', and 'Nomor Dokumen Fasilitas Lainnya'; 'Jumlah Penghasilan Bruto' text input field; 'Tarif' text input field showing '2 %'; 'PPh yang Dipotong/Dipungut' text input field showing '0'; and a red error message at the bottom: 'Jumlah PPh Dipotong harus lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan Jumlah Penghasilan Bruto.'

Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.9 Pajak Penghasilan telah dipotong

- c. Dasar pemotongan yang berisi dokumen-dokumen yang menjadi dasar pemotongan. Caranya dengan mengklik tambah, lalu isi nama, nomor dokumen, dan tanggal.


Di PT Yudhistira Ghalia Indonesia mengisi nama dokumen yang menjadi dasar pemotongan dengan faktur pajak, no dokumen di isi dengan nomor faktur pajak, dan tanggal di isi dengan tanggal faktur pajak.



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.10 Dokumen Dasar pemotongan

- d. Identitas pemotong pajak berisi pendatanganan bukti potong oleh pihak perusahaan yang di isi oleh nama direktur PT Yudhistira Ghalia Indonesia



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.11 Identitas Pemotong pajak


7. Klik simpan. Setelah berhasil disimpan, akan kembali kepada menu pajak penghasilan dan akan terdapat data-data berupa daftar bukti pemotongan yang telah diinput

PERIODE	KODE OBJEK PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	IDENTITAS	NAMA	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (RP)	JUMLAH PPH TERUTANG (RP)	STATUS

Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.12 Daftar Bukti pemotongan

8. Bukti potong tersebut disimpan dan kemudian diberikan kepada rekanan yang penghasilannya dipotong oleh PT Yudhistira Ghalia Indonesia



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.13 Bukti Potong

Bukti pemotongan yang telah dipotong oleh PT. Yudhistira Ghalia Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini yang merupakan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa internet termasuk sambungannya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah membuat bukti potong sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu dengan menggunakan E-bupot unifikasi.

area staples

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dianakn Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1 5-2022	B.2 24-104-26	B.3 1.900.000,00	B.4 <input type="checkbox"/>	B.5 2	B.6 38.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Internet Termasuk Sambungannya

B.7 Dokumen Referensial : Nomor Dokumen []
Nama Dokumen [] Tanggal [] dd [] mm [] yyyy

B.8 Dokumen Referensial untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : 0100052243755845 Tanggal 01 dd 05 mm 2022 yyyy

B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : [] Tanggal [] dd [] mm [] yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : []

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : []

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : []

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : []
C.2 Nama Wajib Pajak : YUDHISTIRA GHALIA INDONESIA
C.3 Tanggal : 01 dd 05 mm 2022 yyyy
C.4 Nama Penandatangan : []
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah sayaandatangani secara elektronik.

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, alas kelainan tersebut akan diujikan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya lenyap oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
 Pembatalan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak dipertukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.


YUDHIF:HF

Sumber :

Gambar 3.14 Bukti Potong

Setelah melakukan proses pembuatan bukti potong tersebut, perusahaan melakukan proses posting agar setiap bukti potong PPh pasal 23 yang berhasil dibuat dapat dimasukkan kedalam SPT Masa PPh Unifikasi. Tata cara dalam melakukan posting yaitu sebagai berikut :


1. Pada menu pajak penghasilan klik posting, kemudian akan terlihat menu posting data pajak penghasilan. Pilih tahun pajak dan masa pajak yang akan diposting. Kemudian klik ce



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.15 Menu Posting


2. Akan terdapat notifikasi persetujuan posting seperti gambar berikut, lalu klik oke untuk melanjutkan proses posting



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.16 Proses Posting

3. Jika proses posting berhasil, maka akan terdapat notifikasi sukses. Lalu klik oke



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.17 Proses Posting

Berdasarkan proses pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang dilaksanakan oleh PT Yudhistira Ghalia Indonesia telah sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu telah menjadi pihak pemotong karena menjadi pemberi penghasilan atas jasa yang diberikan


oleh perusahaan lain, dan telah melakukan proses pemotongan dengan membuat bukti potong yang dapat dilihat pada lampiran yang telah terlampir.

Proses Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa

Sebelum melakukan proses pelaporan, PT Yudhistira Ghalia Indonesia melakukan proses penyetoran terlebih dahulu. Proses penyetoran ini dilakukan dengan menggunakan e-bupot unifikasi pada website DJP Online. Proses penyetoran dilakukan dengan membuat kode billing pada tagihan pemotongan atas bukti pemotongan pemungutan PPh Unifikasi yang telah diinput sebelumnya. Kode billing digunakan untuk mempermudah DJP dan pembayar untuk mengidentifikasi pajak mana yang akan dibayarkan, kode billing tersebut berisi nomor identifikasi atas pembayaran yang hendak dilakukan. ID billing digunakan pada proses pembayaran pajak secara online. Pembayaran dapat melalui Bank, ATM, dan Kantor pos. Proses penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa Pada PT Yudhistira Ghalia Indonesia dibayarkan melalui Bank pada tanggal 10 bulan selanjutnya. Hal tersebut menyatakan bahwa perusahaan sudah melaksanakan pelaporan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

PT Yudhistira Ghalia Indonesia melakukan proses pelaporan PPh pasal 23 melalui Website DJP Online dengan menggunakan menu pada e-bupot Unifikasi. Tata cara dalam proses pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :


1. Membuka website DJP online, kemudian log in dengan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak serta kata sandi yang dimiliki perusahaan, menuliskan kode keamanan, kemudian Login. PT Yudhistira Ghalia Indonesia telah memiliki akun DJP Online dengan NPWP yang telah terdaftar.



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.18 Proses Login pada DJP Online

2. Pada menu utama di halaman awal, Klik menu Laporan



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.19 Menu Utama

3. Klik Pra Pelaporan



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.20 Menu Laporan


4. Klik E-bupot Unifikasi



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.21 Menu Pra Pelaporan

5. Klik menu SPT Masa, lalu Klik Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.22 Menu Pra Pelaporan

6. Kemudian, terdapat daftar SPT Masa PPh Unifikasi. Pada menu aksi terdapat dua menu yaitu menu lengkapi SPT dan Kirim SPT. Pertama yang harus dilakukan untuk penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi yaitu melakukan pengengkapan SPT dengan mengklik “Lengkapi SPT”



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.23 Menu SPT Masa


7. Lengkapi SPT dengan mengisi Nama, NPWP, Tahun/Masa Pajak, dan Pembetulan oleh perusahaan



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.24 Melengkapi SPT


8. Pada Lengkapi SPT terdiri dari beberapa form
 - a. Perekaman Lampiran DOSS (Daftar Objek Setor Sendiri), untuk form ini tidak diisi karena form ini diperuntukan untuk PPh Pasal 15
 - b. Perekaman Lampiran DOPP (Daftar Objek Potong/Pungut) untuk form ini tidak diisi karena form ini diperuntukan untuk PPh Final
 - c. Daftar bukti penyetoran, berisi nomor bukti, jenis, dan masa tahun pajak, jenis dan tanggal setoran dengan total yang telah disetorkan pada saat proses penyetoran
 - d. Penandatanganan, diisi dengan nama dan jabatan yang menjadi penandatangananSetelah itu, Klik Simpan



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.25 Melengkapi SPT


9. Selanjutnya klik kirim SPT



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.26 Kirim SPT


10. Terdapat ringkasan seluruh hasil pengisian SPT. Jika sudah benar dan sesuai, maka kirim SPT dengan memasukkan Passphrase dan sertifikat elektronik. Klik Kirim SPT



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.27 Kirim SPT

11. Pada Daftar SPT Masa PPh Unifikasi status SPT akan berubah menjadi sudah lapor



Sumber : Pajak.go.id

Gambar 3.28 Pelaporan SPT

Berdasarkan proses pelaporan pada pembuat SPT Masa PPh Pasal 23 oleh PT Yudhistira Ghalia Indonesia sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 dengan melakukan proses pelaporan menggunakan website DJP Online dengan menu E-bupot unifikasi dan telah melakukan pelaporan sesuai batas waktu pelaporan yaitu 20 hari bulan selanjutnya.

PENUTUP

Hasil dari penjelasan yang dilakukan oleh penulis mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT. Yudhistira Ghalia Indonesia. Kemudian, penulis membuat kesimpulan bahwa PT Yudhistira Ghalia Indonesia melakukan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa dengan tarif 2% dari dasar pengenaan pajak yang sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang nomor 36 tahun 2008.

PT Yudhistira Ghalia Indonesia adalah pihak yang melakukan pemotongan karena memberikan penghasilan atas jasa yang telah diberikan oleh perusahaan lain. Perusahaan telah melakukan prosedur pemotongan pajak dengan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui e-bupot unifikasi yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. PT Yudhistira Ghalia Indonesia melaporkan SPT Masa PPh melalui e-bupot unifikasi pada DJP online dan dilakukan pada tanggal 20 bulan selanjutnya dan perusahaan telah melakukan penyetoran yang dibayarkan melalui Bank pada tanggal 10 bulan selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dhaniswara, Angga. 2021. *Mudah Memahami E-bupot Unifikasi*. [tersedia pada <https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2021/07/Mudah-Memahami-e-Bupot-Unifikasi-Edisi-Maret-2021.pdf>]
- [2] Direktorat Jendral Pajak. 2022. *Tutorial Penggunaan E-bupot Unifikasi*. [tersedia pada <https://www.pajak.go.id/id/tutorial-penggunaan-e-bupot-unifikasi>]
- [3] Direktorat Jendral Pajak. *Pajak Penghasilan 23/26* [tersedia pada <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2326>]
- [4] Direktorat Jendral Pajak. *Pemotongan Pajak Penghasilan 23* [tersedia pada <https://www.pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-23>]
- [5] KPPN KOTABUMI. 2021. *Pajak Penghasilan Pasal 23*. [tersedia pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-23.html>].
- [6] Mahpudin, Endang dkk. 2020. *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B*. Cv. Absolute Media: Yogyakarta
- [7] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- [8] Narwanti, Sri. 2018. *Perpajakan*. Istana Media: Yogyakarta.
- [9] Onlinepajak. 2022. *Pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23)*. [tersedia pada <https://www.online-pajak.com/tentang-bukti-potong/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>]
- [10] Pajakku. 2023. *Mengenal SPT Masa PPh Unifikasi*. [tersedia pada <https://www.pajakku.com/read/63b262f2b577d80e80f4b7d6/Mengenal-SPT-Masa-PPh-Unifikasi>]
- [11] Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. *Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*.
- [12] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. *Tentang Jenis Jasa lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)*
- [13] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. *Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.
- [14] Prawarti, Levana Dhia. 2020. *Pajak penghasilan pasal 23*. [tersedia pada <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/17/pajak-penghasilan-pasal-23/>]
- [15] Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- [16] Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2014). *Tentang Pengertian Pajak*.
- [17] S.I. Djajadiningrat dalam Mardiasmo (2019). *Tentang Pengertian Pajak*.
- [18] Salman, Kautsar Riza. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Indeks: Jakarta.
- [19] Setyawan, Setu. 2020. *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak penghasilan, PPN, dan PPN-Bm, Pajak bea materai, dan Retribusi daerah*. Universitas Muhammadiyah: Malang.
- [20] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan*.
- [21] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- [22] Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Salemba: Jakarta.
- [23] Waskita, Agus. 2011. *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan Buku Wajib Setiap Pemilik NPWP*. Buku Pintar: Yogyakarta.